



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

**POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA
REFORMASI**

Editor :

Dr. Sonya Caludia Siwu S.H.,M.H.,LLM.
Igam Arya Wada S.H.,M.H

Reviewer :

Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum
Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum

**Diselenggarakan Oleh
Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Bekerjasama dengan
Badan Pengkajian MPR RI**

**Penerbit :
Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

ISBN : 978-623-93319-0-0

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA
REFORMASI

Surabaya, 30 April 2019

Diselenggarakan Oleh
Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Bekerjasama dengan
Badan Pengkajian MPR RI

PENERBIT
LABORATORIUM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
“POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA REFORMASI”
Surabaya, 30 April 2019

Susunan Panitia :

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak., S.H., M.Hum.

Ketua : Dr. Hj. Hesti Armiwulan., S.H., M.Hum.

Bendahara : Dr.Sonya Claudia Siwu, S.H.,M.H.,LL.M

Sekretaris : Igam Arya Wada., S.H., M.H.

Sekretariat : 1. Dra. Anastasia, Msi
2. Khomarul Alkarimah S.E.,M.M.
3. Nining Isnindarwati, S.H.

Acara : Tjondro Tirtamulia,S.H.,M.H
Sudarsono,S.H.,M.H

Setting/Layout : Igam Arya Wada S.H.,M.H

Reviewer : Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum
Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum

Editor : Dr. Sonya Caludia Siwu S.H.,M.H.,LLM.
Igam Arya Wada S.H.,M.H

Penerbit

Laboratorium Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum
Universitas Surabaya

Redaksi

Jl. Raya Kalirungkut No.56
Kalirungkut, Rungkut, surabaya
Kode Pos 60293
(031) 2981120; 2981122 ext. 1129
Faks. (031) 2981121

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas segala Karunia Rahmat dan Nikmat yang diberikan sehingga kami mampu melaksanakan acara Seminar Nasional Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan dan Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 22 November 2018 di Hotel Vasa dan pada tanggal 30 April 2019 di Hotel JW Marriot Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Peserta Seminar Nasional Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan kurang lebih 300 Peserta dan Peserta Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi kurang lebih 300 peserta dari Perguruan Tinggi di Indonesia yang terdiri dari peserta call paper dan peserta non call paper. Hadir juga dalam kegiatan ini perwakilan dari lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kementerian-Kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah daerah kabupaten di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Seminar Nasional Sistem Peraturan Perundang-Undangan adalah mendengarkan keynote speaker dari Bapak Dr.H. Zulkifli Hasan S.E.,M.M (Ketua MPR RI) yang diwakili oleh Bapak Bambang Sadono S.H.,M.H selaku anggota Badan Pengkajian MPR RI dan Anggota DPD RI. Selain itu juga turut hadir beberapa pembicara yaitu Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H.,C.N.,M.Hum (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya), Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H.M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya), dan Dr. Sukardi, S.H., M.H (Dosen dan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Selain itu kegiatan yang dilaksanakan dalam Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi adalah mendengarkan keynote speaker dari Dr.H. Zulkifli Hasan S.E.,M.M (Ketua MPR RI) yang diwakili oleh Bapak Bambang Sadono S.H.,M.H selaku anggota Badan Pengkajian MPR RI dan Anggota DPD RI. Selain itu juga turut hadir beberapa pembicara yaitu Prof. Dr. Jimly Asshidiqie S.H (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Bagir Manan., S.H., M.C.L. (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) , Prof.Dr. Philipus M. Hadjon S.H (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti), Prof.Dr. Ni'matul Huda S.H.,M.Hum (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia), Dr.Hj.Hesti Armiwulan S.H.M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya).

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada lembaga yang telah mendukung pelaksanaan acara ini yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dimasa yang akan datang.

Surabaya, 2 Juli 2019

Panitia Seminar Nasional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SUSUNAN PANITIA	ii
SAMBUTAN PANITIA	iii
DAFTAR ISI	v
TEMA 1	
PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1. <i>Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Perlu Ditata Kembali</i>	1
Eko Sugitario	
2. <i>Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</i>	10
Sukardi	
TEMA 2	
POTRET SISTEM HUKUM INDONESIA ERA REFORMASI	
3. <i>Potret Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi</i>	20
Jimly Asshidiqie	
4. <i>Sistem Hukum Nasional Dimasa (Pasca) Reformasi</i>	26
Bagir Manan	
5. <i>Kegagalan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Administrasi</i>	39
Philipus M. Hadjon	
6. <i>Pembaharuan Hukum Nasional Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi</i>	44
Ni'matul Huda	
7. <i>Sistem Hukum Indonesia Di Era Reformasi Dari Perpektif Hak Asasi Manusia</i>	53
Hesti Armiwulan	
8. <i>Menghindari Pemilu Tanpa Demokrasi</i>	56
Ibnu Sina Chandranegara & Icha Cahyaning Fitri	
9. <i>Kesalahan Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Teori dan Praktik</i>	68
Pramono Suko Legowo	
10. <i>Potret Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi : Eksistensi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia</i>	80
Andin Rusmini	
11. <i>Karakteristik Eksekusi PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa PEMILU</i>	93
Asmuni	
12. <i>Rekonstitusionalisasi Sistem Konstitusi dalam UUD 1945 Baru</i>	105
Rusli K. Iskandar	

13.	<i>Oligarki Sistem Lembaga Negara Pada Organ Konstitusi Menghambat Penegakan Hukum Pasca Reformasi</i>	116
	Abdul Rasyid Thalib	
14.	<i>Menyoal Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Pasca Reformasi</i>	124
	Aditya Wiguna Sanjaya	
15.	<i>Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Indonesia</i>	135
	Emanuel Raja Damaitu & Igam Arya Wada	
16.	<i>Menyoal Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Sebagai Sebuah Sistem Hukum Pasca Reformasi</i>	151
	Handoko Alfiantoro	
17.	<i>Peran Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Asas-Asas Pemilihan Umum</i>	163
	Fikri Hadi & Farina Gandryani	
18.	<i>Purifikasi Kedudukan DPD Melalui Putusan MK Pasca Reformasi : Penguatan Sistem Bikameral dalam Ketatanegaraan Indonesia Lewat Tafsir Hakim Konstitusi</i>	173
	Muhammad Addi Fauzani & Aldinto Irsyad Fadhlurrahman	
19.	<i>Polemik Pilkada Pasca Reformasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Daerah</i>	185
	Robiatul Adawiyah	
20.	<i>Cacat Design Pengawasan Raperda dan Perda Oleh Dewan Perwakilan Daerah</i>	197
	N. Zakiyyatul Mufidah	

SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA REFORMASI DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Hesti Armiwulan¹¹

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu, kemudian sistem juga bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Sistem yang pada hakikatnya harus saling berhubungan, saling bekerjasama, saling mempengaruhi, serta terikat pada rencana merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan demi tercapainya suatu tujuan tertentu dalam setiap bidang kehidupan. Dalam hukum, sistem hukum merupakan suatu yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum adalah bidang yang besar dan memiliki berbagai dimensi. Friedman juga menyatakan bahwa sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial meliputi tiga elemen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Treatment ini mengemukakan hukum dalam perspektif hukum sosial ada juga sistem hukum yang dipandang dari hukum wilayah adat.

Menurut Prof Jimly Asshidiqie tidak hanya menyampaikan dari satu elemen tetapi tiga elemen harus juga mencakup berbagai hal. Beberapa hal yang dimaksudkan tersebut antara lain, Pertama mengenai kegiatan pembuaatan hukum (*law making*), Kedua yaitu kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan yang ketiga yaitu kegiatan peradilan (*law enforcement*), keempat mengenai kemasyarakatan dan sistem hukum (*law education*), walaupun berjalan tapi pemasyarakatan dan pendidikan hukum tidak ada progress, yang kelima pengelolaan informasi hukum (*law information*).

Selain itu juga ada teori fiksi yang bertolak belakang dengan kondisi di masyarakat. Esensinya, bagaimana masyarakat akan menerapkan teori fiksi jika masyarakat tidak semuanya mengetahui hal ini karena bedanya tingkat pendidikan.

¹¹ Penulis merupakan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan Tema Potret Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi, Tanggal 30 April 2019

Kondisi yang belum ideal dari praktik hukum di Indonesia, apabila ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini sesungguhnya bukti bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM belum dilaksanakan dengan baik. Sesungguhnya sistem hukum di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif oleh pendulu atau pendiri negara. Namun, masalahnya adalah kita tidak hanya bisa berbicara dalam teksnya tapi juga harus mamahami suasana kebatinan terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks ini problem di Indonesia ialah praktek hukum bukan sistem hukum. Sistem hukum pada dasarnya telah sangat baik ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berlandaskan atas hukum dan bersistem konsitusional dan tidak bersifat absolut, tidak ada kesewenang-wenangan karena semuanya telah diatur dengan adil. Hukum itu sejatinya salah satu sisi tentang pembatasan kekuasaan dan di satu sisi perlindungan hak-hak asasi manusia. Untuk itu penataan sistem hukum di Indonesia pada praktiknya harus dikaitkan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD Negara RI tahun 1945 yang menentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka perlindungan dan penegakan HAM harus diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu pada prinsipnya Hukum adalah perwujudan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut berarti bahwa pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Dalam HAM ada hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan (UU No 12 tahun 2005) dan Kovenan Hak Ekosob (UU No. 11 Tahun 2005), dalam perspektif HAM tidak boleh condong ke salah satunya. Karena jika hal tersebut terjadi maka menunjukkan bahwa Negara dalam mengelola sistem hukum tidak berhasil. Prolegnas harusnya dalam pembentukan Undang-Undang melakukan pemetaan terhadap hak-hak bidang sipil dan politik dengan hak-hak ekosob. Saat ini sebagian besar produk Undang-Undang yang dihasilkan lebih banyak di bidang hak sipil dan politik, sedangkan Undang-Undang di bidang Ekosob masih terbatas.

Jika dilihat dari beberapa prinsip mengenai HAM seperti Kesetaraan (*Equality*), Universalitas (*Universality*), Martabat Manusia (*Human Dignity*), Non diskriminasi (*Non Discrimination*), Tak terbagi (*Indivisibility*), Tidak dapat dicabut (*Inalienability*), Saling terkait (*Interdependency*), dan Tanggung jawab negara (*State Responsibility*) . Maka, akan sangat terlihat bahwa Indonesia belum dapat memenuhi semua prinsip HAM tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun merupakan suatu hal yang seharusnya dapat dipenuhi oleh negara sebagai suatu penghargaan terhadap Hak Asasi warga negara yang ada di dalamnya.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dalam pasal 7 dengan tegas menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum nasional dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima negara RI dan Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara RI yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional. Maka dengan adanya suatu aturan hukum yang juga merupakan jaminan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, maka sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-asasi manusia yang ada di Indonesia.